



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 37 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 141/3552/59 tentang Mekanisme Penempatan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Sekretaris Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184 );
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  15. Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Kepala Desa pada tugas pekerjaan tertentu untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan;
  - c. Pelaksana Teknis; dan
  - d. Staf.
3. Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Staf terdiri dari:

- a. Staf Perangkat Desa; dan
  - b. Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pendayagunaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun dapat dibantu Staf Perangkat Desa.
- (2) Jumlah Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Desa Swasembada paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. Desa Swakarya paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - c. Desa Swadaya paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari kelebihan perangkat desa setelah dilakukan penataan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun atau sebab lain dapat diisi kembali dengan berdasarkan ketentuan pada ayat (2).

5. Judul Bagian Ketiga diubah sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Formasi Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi yang terpisah dari proses pengisian Perangkat Desa.
- (5) Tata cara pelaksanaan seleksi pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa setelah dimintakan rekomendasi kepada Camat.
- (6) Kepala Desa dan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja membuat perjanjian kerja setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. Nomor Induk Kependudukan;
  - d. pendidikan;
  - e. alamat tempat tinggal;
  - f. tugas yang dibebankan;
  - g. kewajiban;
  - h. hak;
  - i. besaran honorarium tiap bulan;
  - j. jangka waktu perjanjian kerja; dan
  - k. sanksi.
- (7) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

7. Ketetapan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan mutasi bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dapat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah tugas kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat;

- b. Kepala Desa mengusulkan pindah tugas Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Sekretaris Desa kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh rekomendasi; atau
  - c. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang melakukan pemindahan tugas Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Sekretaris Desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menghendaki Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hak kepegawaian sebagai berikut:
- a. gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali tunjangan fungsional umum;
  - b. cuti;
  - c. kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. kenaikan gaji berkala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  - f. perlindungan.
- (5) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi hak bagi Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjabat Sekretaris Desa sebagai berikut:
- a. honorarium; dan/atau
  - b. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai Sekretaris Desa yang bersumber dari nilai sewa eks bengkok Sekretaris Desa sebesar paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat diberikan tunjangan Sekretaris Desa berupa uang yang besarnya sesuai kemampuan keuangan desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Desember 2018

 **BUPATI KUDUS,**  
  
**MUHAMMAD TAMZIL**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

   
**SAM'ANI INTAKORIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 38.